



PUTUSAN

NOMOR : 77 /PID/2019/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ACHIR WIBOWO Bin SLAMET HARYONO (Alm.)**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun/13 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek INKOPAD Blok G.2 A No:7 Rt.003 Rw.006
Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Januari 2019 samapai dengan tanggal 2 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
9. Perpanjangan kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya: St. Mahmud Syaukat, SH., MH., Purgito, SH., MH., Ahmad Rizky Martua Lubis, SH., Bowo Supriyanto, SH, Para Advocat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Projo Nawacita (LBH-Pronata) yang beralamat di jalan Baladewa Nomor 26 Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 77/PID/2019/PT.BTN tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Tng dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa Achir Wibowo Bin Slamet Haryono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Gudang Al Kolam Taman Tekno 2 Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa shabu-shabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada dirumah mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan isi pembicaraan sebagai berikut :

saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) : "Ayu Ah" (membeli narkoba jenis sabu),
Terdakwa : "Yuuuu",
saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) : "ada berapa duit",
Terdakwa : "ada 150",
saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) : "saya ada 200, saya ambil uangnya ya",

Selanjutnya saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) pergi ketempat kerja Terdakwa sekira pukul 13.10 Wib saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) sampai dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm), setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) pergi untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Permata Pamulang Kecamatan Cisauk Kota Tangerang Selatan, saat itu saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) bertemu dengan saudara Medi (DPO) dan saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang milik Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Medi (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm), kemudian saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) pergi menemui seseorang bernama Badong (DPO) yang mengajak konsumsi narkoba jenis sabu di Apartemen Green View Serpong Jl. Lengkong Gudang Timur Kecamatan. Serpong Kota Tangerang Selatan. Sekira pukul 16.00 Wib saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) sampai di Apartemen Green View Serpong dan menunggu Badong (DPO), namun tidak lama kemudian datang saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto dari satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan sambil bertanya serta melakukan pengeledahan badan dan pakaian kepada saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm), saat digeledah kantong saku celana panjang bagian depan sebelah kanan yang saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) kenakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 082113728417 yang disita dari saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi Bin Sudani (Alm). saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih/narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah milik saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) dan Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 082113728417 adalah milik saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm). Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm), saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto langsung menuju tempat Terdakwa bekerja di Gudang Al Kolam Taman Tekno 2 Kota Tangerang Selatan, lalu saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto menemui Terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah tugas para saksi sambil melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah unit Hand Phone merk Polytron warna hitam dengan nomor sim card 087882914204 milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto bahwa dirinya ikut memesan dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm). Kemudian Terdakwa dan saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses Penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.297 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 November 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Achir Wibowo Bin Slamet Haryono (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Gudang Al Kolam Taman Tekno 2 Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto mendapatkan informasi bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul : 16.00 WIB di Apartemen Green View Serpong Jl. Lengkong Gudang Timur Kecamatan. Serpong Kota Tangerang Selatan akan terjadi transaksi Narkoba Jenis Sabu kemudian saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto langsung mendatangi lokasi tersebut dan melihat saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) yang ciri-cirinya sesuai dengan TO (Target Operasi) kemudian saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto mendatangi saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) sambil menjelaskan bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tangerang Selatan sambil menunjukan surat perintah tugas serta melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm), saat digeledah kantong saku celana panjang bagian depan sebelah kanan yang saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) kenakan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 082113728417 yang disita dari saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm). saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih/narkotika jenis sabu dengan berat Brutto

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,34 (nol koma tiga empat) gram adalah milik saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) dan Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 082113728417 adalah milik saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm). Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm), saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto langsung menuju tempat Terdakwa bekerja di Gudang Al Kolam Taman Tekno 2 Kota Tangerang Selatan, lalu saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto menemui Terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah tugas para saksi sambil melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) buah unit Hand Phone merk Polytron warna hitam dengan nomor sim card 087882914204 milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi Brigadir Gatot Subroto dan saksi Bripda Akhmar Harioyo Siswanto bahwa dirinya ikut memesan dan memberikan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) untuk membeli Narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan saksi Kusnadi Bin Sudani (Alm) dibawa ke Polres Tangerang Selatan guna proses Penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia NO.297 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 19 November 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN



1. Menyatakan Terdakwa Achir Wibowo Bin Slamet Haryono (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achir Wibowo Bin Slamet Haryono (alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih/narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 082113728417;
 - 1 (satu) unit hand phone merk POLYTRON warna hitam dengan nomor simcard 087882914204, dipergunakan dalam perkara Kusnadi Bin Dudani (alm.);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achir Wibowo Bin Slamet Haryono (alm) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya waktu terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna putih denga nomor simcard 082113728417;
 - 1 (satu) unit hand phone merk POLYTRON warna hitam dengan nomor simcard 087882914204, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kusnadi Bin Sudani (alm);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor: 47/Akta.Pid/2019/PN.Tng jo. 539/Pid.Sus/2019/PN.Tng. yang dibuat oleh Yanwitra, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid / 2019/PN.Tng, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, hari senin, tanggal 29 Juli 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, masing masing tanggal 25 Juli 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 539/Pid.Sus/2019/PN Tng tanggal 16 Juli 2019 yang dimintakan banding pada tanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019, masing-masing oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019 beserta semua bukti-buktinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali kualifikasi dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa baru memberi uang sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk pemesanan Narkotika akan tetapi Terdakwa belum menguasai dan belum memakai Narkotika tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil apabila Terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi perlu diperbaiki oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 15 dan 16 Pasal 55 ayat ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah dipertimbangkan dan telah terpenuhi akan tetapi dalam kualifikasi belum dicantumkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dicantumkan dalam kualifikasi putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Tng

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi putusan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Oleh karena pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang maupun di Tingkat Banding Terdakwa ditahan maka beralasan apabila masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) ke-1 Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 Juli 2019 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Achir Wibowo Bin Slamet Haryono (Alm.) yang namanya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna putih denga nomor simcard 082113728417;

- 1 (satu) unit hand phone merk POLYTRON warna hitam dengan nomor simcard 087882914204, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kusnadi Bin Sudani (alm);

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh kami Siti Farida MT, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hartadi, S.H.,M.H., dan Amriddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Sutisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Hartadi, S.H.,M.H.

Siti Farida MT, S.H.,M.H.

Amriddin, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 77/PID/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti ,

Sutisna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)